



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya NOVIANTO, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan penjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/ atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta dan menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/ atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
10. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Manna,

2024

Menyaksikan :

BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI, SE., MM

Pembuat Pernyataan,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Manna Bengkulu Selatan Kode Pos. 38518
Email. dikbud.bengkuluselatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NOVIANTO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNAN MULYADI, SE., MM**
Jabatan : Bupati Bengkulu Selatan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji dengan sungguh – sungguh kepada pihak kedua :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Program Dan Sasaran Serta Target Kinerja Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban sebagaimana tertuang, pada Lampiran I Perjanjian ini.
2. Berkomitmen mewujudkan perjanjian kerja tambahan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju *good government* dan *clean govermance* sebagaimana tertuang pada lampiran II perjanjian ini.
3. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami siap menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, Maret 2024

Pihak Kedua,

BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYADI, SE., MM

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP.19641130 198902 1001

Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akses Terhadap Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	Persentase	100 %
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	Persentase	100 %
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	Persentase	100 %
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan	Persentase	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase Kelulusan SD	Persentase	100 %
		Persentase Kelulusan SMP	Persentase	100 %
		Rata-rata Nilai Asesmen Nasional SD - Nilai Literasi Nilai Numerasi	Indeks	54 39
		Rata-rata Nilai Asesmen SMP - Nilai Literasi Nilai Numerasi	Indeks	63 57
		Persentase Pendidikan Terakreditasi B Satuan PAUD	Persentase	11,71%
		Persentase Pendidikan Terakreditasi A Satuan SD	Persentase	55 %
		Persentase Pendidikan Terakreditasi A Satuan SMP	Persentase	55%
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK Bersertifikat Pendidik	Persentase	80
		Persentase Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi D.IV/S1	Persentase	82,86 %
		Iklim Keamanan SD	Indeks	70
		Iklim Keamanan SMP	Indeks	88,14

		Iklm Kebhinekaan SD	Indeks	92,65
		Iklm Kebhinekaan SD	Indeks	80
		Iklm Inklusivitas SD	Indeks	90,61
		Iklm Inklusivitas SMP	Indeks	86,33

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 211.526.626.022	DAU
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 69.307.019.858	DAU/DAK
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 97.799.330	DAU
4. Pengembangan Kebudayaan	Rp. 400.907.770	DAU
5. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 21.661.700	DAU
Jumlah	Rp. 281.354.014.680	

Pihak Kedua,

BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI, SE., MM

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001

Lampiran II : PERJANJIAN KERJA TAMBAHAN
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan AKIP pada PD	BB	
	1) Perencanaan kinerja	24	Dari bobot 30
	2) Pengukuran kerja	24	Dari bobot 30
	3) Pelaporan kinerja	12	Dari bobot 15
	4) Evaluasi kinerja	20	Dari bobot 25
2	Jumlah inovasi yang dibangun dan dikembangkan	Minimal 1 Inovasi	Terimplementasi dengan baik
3	Penerapan dan evaluasi SPIP pada PD	Level 3	Laporan pelaksanaan SPIP
4	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Level 3	Laporan implementasi MRI
5	Terkelolanya data sektoral Perangkat Daerah	100%	pemenuhan elemen data sektoral
6	Tata Kelola dan tindak lanjut pemeriksaan keuangan PD	TL 100%	Tindak lanjut temuan pemeriksaan keuangan
7	Ketertiban Manajemen BMD	100 %	Rekonsiliasi asset
8	Realisasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Perangkat Daerah		
	1) Sumber Dana APBN (Bagi yang ada)	100%	Laporan Setiap Triwulan
	2) Sumber Dana APBD	100%	
9	Partisipasi dalam Agenda Pemerintah		Evaluasi per triwulan
	1) Rapat penting DPRD	100%	
	2) Rapat penting kedinasasn	100%	
10	Penerapan dan pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	

Pihak Kedua,

BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI, SE., MM

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya RAHMADAN, M.Pd selaku Pengelola Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan sebagai berikut :

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.


Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu
Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19870920/198903 1 004

Manna, 2024
Pembuat Pernyataan,

 Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya RAHMADAN, M.Pd selaku Pengelola Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan sebagai berikut :


1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu
Selatan



Manna, 2024
Pembuat Pernyataan,

 Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMADAN, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOVIANTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna,
PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu
Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19670920 198903 1 004

2024
PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan	Kegiatan	3
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan	Kegiatan	3
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan	Kegiatan	5
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	laporan	2
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	laporan	1

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 239.682.410
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 210.704.674.642
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	RP. 353.295.780
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 177.982.990
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 50.990.200

Manna, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19670920 198903 1 004

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya Marisa Evita, A.Md selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilakukerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatifkerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
3. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, ataubentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesame pegawai di lingkungan kerja;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggungjawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.


Menyaksikan:

Sekretaris


RAHMADAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19731013 199809 1 001

Manna, Desember 2023
Pembuat Pernyataan,

Kasubbag Umum dan
Kepegawaian



MARISA EVITA, A.Md
NIP. 19870510 201001 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARISA EVITA, A.Md

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RAHMADAN, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Sekretaris

RAHMADAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19771213 199809 1 001

Wanna,

Desember 2023

PIHAK PERTAMA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

MARISA EVITA, A.Md
NIP. 19870510 201001 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BENGKULU SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kabupaten Bengkulu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase	100
2.	Meningkatnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Persentase	100
3.	Meningkatnya Penataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Persentase	100

PIHAK KEDUA



Sekretaris

RAHMADAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001

Manna, Desember 2023
PIHAK PERTAMA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

MARISA EVITA, A.Md
NIP. 19870510 201001 2 007



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya RAHMADAN, M.Pd selaku Pengelola Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan sebagai berikut :


1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.


Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu
Selatan


NOVIANTO, S. Sos. M.Si
NIP. 19670920 198903 1 004

Manna, 2024
Pembuat Pernyataan,

 Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan


RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMADAN, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NOVIANTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna,
PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu
Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19670920 198903 1 004

2024

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001

Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan	Kegiatan	3
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan	Kegiatan	3
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan	Kegiatan	5
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	laporan	2
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	laporan	1

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 239.682.410
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 210.704.674.642
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	RP. 353.295.780
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 177.982.990
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 50.990.200

Manna, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19670920 198903 1 004

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya LUSI WIJAYA, M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekofah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kohusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si

NIP. 19641130 198902 1 001

Manna, Februari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kepala Bidang Pembinaan SMP

LUSI WIJAYA, M.Pd

NIP. 19740325 200502 1 001



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya LUSI WIJAYA, M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesame pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1 001

Manna, Februari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kepala Bidang Pembinaan SMP

LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUSI WIJAYA, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NOVIANTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1 001

Manna, Februari 2024
PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pembinaan SMP

LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan SMP	Persentase Sekolah SMP Terakreditasi A	60%
2	Meningkatnya Tingkat Kelulusan SMP	Persentase Lulusan Siswa SMP	100%
3	Meningkatnya Prestasi Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	Jumlah Siswa Berprestasi Tingkat Nasional	2
4	Meningkatnya Nilai Rata-rata Ujian Akhir Sekolah SMP	Nilai Rata-rata Ujian Akhir Sekolah SMP	8
5	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Satpen SMP	Jumlah Kurikulum yang Tersusun 100%	1
6	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Persentase Kualitas Tenaga PTK SMP	80%

NO	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Pertama	149,999,200	
2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	164,999,940	
3	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	50,000,840	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama	10,695,944,840	
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama	155,000,200	
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11,050,000,000	
7	Penambahan Ruang Kelas Baru	-	Tidak Ada Anggaran
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	-	Tidak Ada Anggaran
9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	11,474,143,450	
10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	Tidak Ada Anggaran
11	Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	Tidak Ada Anggaran
12	Penilaian Kelayakan Usulan Perizinan Pendidikan Dasar yang di selenggarakan Masyarakat	-	Tidak Ada Anggaran
12	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	Tidak Ada Anggaran

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19641130 198902 1 001

Manna, 05 Februari 2024
 Kabid Pembinaan SMP

LUSI WIJAYA, M.Pd
 NIP. 19740325 200502 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya ONAWAN AFFRIYADI, SP selaku Kasi Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pembinaan SMP



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

Manna, Februari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP

ONAWAN AFFRIYADI, SP
NIP. 19740325 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ONAWAN AFFRIYADI, SP

Jabatan : Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LUSI WIJAYA, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan SMP



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

Manna, Februari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP

ONAWAN AFFRIYADI, SP
NIP. 19740325 200502 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya AHMAD FADHIL FATHONI, SH selaku Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pembinaan SMP



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

Manna, Februari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
SMP

AHMAD FADHIL FATHONI, SH
NIP. 19831110 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FADHIL FATHONI, SH

Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LUSI WIJAYA, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, Februari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
SMP

AHMAD FADHIL FATHONI, SH
NIP. 19831110 200212 1 006

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan SMP



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya ZERO KURNIAWAN, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Sosial serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOMMANTO, S.Sos., M.Si.
NIP 19841130 198902 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar

ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp. (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOVIANTO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 198902 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar

ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP. 19751007 199903 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersediannya Data Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar	Tersalurnya Tunjangan Profesi Guru Sekolah Dasar	Persen	100%
2.	Terlaksananya Pendistribusian Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Penataan PTK	Persen	100%
3.	Terlaksananya kegiatan Asasmen Sumatif Ujian Sekolah pada Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Asasmen Sumatif Ujian Sekolah	Persen	100%
4.	Terlaksananya kegiatan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Manajemen Sekolah pada Pendidikan Sekolah Dasar	Tersalurnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	100%
5.	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa pada Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya kegiatan KSN, O2SN dan FLS2N pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	100%

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan



Zero Kurniawan, S.Sos., M.Si.
NIP. 198902 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar

ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya ARIEF BUDIMAN, SE., M.I.L selaku Kasi PTK Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Sosial serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar



XIRO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi PTK
Pendidikan Sekolah Dasar

ARIEF BUDIMAN, SE., M.I.L.
NIP 19790711 200502 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp. (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEF BUDIMAN, SE., M.I.L.

Jabatan : Kasi PTK Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ZERO KURNIAWAN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar



ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 197510071999031003

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi PTK
Pendidikan Sekolah Dasar

ARIEF BUDIMAN, SE., M.I.L.
NIP 197907112005021004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersediannya Data Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar	Tersalurnya Tunjangan Profesi Guru Sekolah Dasar	Persen	100%
2	Terlaksananya Pendistribusian Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Penataan PTK	Persen	100%
3.	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa pada Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya kegiatan KSN, O2SN dan FLS2N pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	100%

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar



ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi PTK
Pendidikan Sekolah Dasar

ARIEF BUDIMAN, SE., M.I.L.
NIP 19790711 200502 1 004



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya WIWIT IKHSAN, SE. selaku Kasi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Sosial serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar



ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Kelembagaan, Sarana, dan
Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

WIWIT IKHSAN, SE.
NIP 19790219 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp. (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : WIWIT IKHSAN, SE.

Jabatan : Kasi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ZERO KURNIAWAN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar



ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19754007 199903 1 003

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Kelembagaan, Sarana, dan
Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar


WIWIT IKHSAN, SE.
NIP 19790219 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersediannya Data Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar	Tersalurnya Tunjangan Profesi Guru Sekolah Dasar	Persen	100%
2.	Terlaksananya Pendistribusian Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Penataan PTK	Persen	100%
3.	Terlaksananya kegiatan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Manajemen Sekolah pada Pendidikan Sekolah Dasar	Tersalurnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	100%

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar



AGRO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP. 19751007 199903 1 003

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

WIWIT IKHSAN, SE.
NIP. 19790219 201001 1 006



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya DIAN HARIZON, S.Pd. selaku Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Kabupaten Bengkulu Selatan



AMIR SYOFIAN, M.Pd
NIP. 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana PAUD dan PNF

DIAN HARIZON, S.Pd.
NIP. 19720412 199703 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN HARIZON, S.Pd.

Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AMIR SYOFIAN, M.Pd

Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Kabupaten Bengkulu Selatan



AMIR SYOFIAN, M.Pd
NIP. 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana

DIAN HARIZON, S.Pd.
NIP 19720412 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF	Jumlah data PTK PAUD dan PNF tersusun 1 dokumen	Persen	100
2	Terlaksananya Pendistribusian Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dan PNF	Terlaksananya Penataan PTK PAUD dan PNF	Persentase	100

PIHAK KEDUA


Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



AMIR SYOFIAN, M.Pd
NIP 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana



DIAN HARIZON, S.Pd.
NIP 19720412 199703 1 003



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya AMIR SYOFIAN, M.Pd. selaku Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO Sos., M.Si.
NIP 196411301989021001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

AMIR SYOFIAN, M.Pd.
NIP 197009261994091001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIR SYOFIAN, M.Pd.

Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOVIANTO, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP.19641130 198902 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

AMIR SYOFIAN, M.Pd.
NIP 19700925 199409 1 001

Man I : PERJANJIAN KINERJA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU
SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD Terakreditasi B 75%	Persen	75
2	Meningkatnya Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Persentase PKBM Terakreditasi B 20%	Persen	20
3	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah data PTK tersusun	Dokumen	1
4	Meningkatnya Pengendalian Perizinan Pendidik PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Swasta yang di beri izin	Persen	15

PIHAK KEDUA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

AMIR SOFIAN, M.Pd.
NIP 19790621 201001 1 005



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya Harip Rahmad Hidayat, S.Sos selaku Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Kabupaten Bengkulu Selatan



AMIR SYOFIAN, M.Pd
NIP. 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan PNF

HARIP RAHMAD HIDAYAT, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harip Rahmad Hidayat, S.Sos

Jabatan : Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AMIR SYOFIAN, M.Pd

Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Kabupaten Bengkulu Selatan



AMIR SYOFIAN, M.Pd
NIP.197009261994091001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan PNF


HARIP RAHMAD HIDAYAT, S.Sos
NIP 19790621 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya pembinaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang di bina 100%	Persen	100
2	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan dan manajemen PNF	Persentase Pembinaan PNF yang di bina 100%	Persentase	100

PIHAK KEDUA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



MIR SYOFIAN, M.Pd
NIP 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan PNF

HARIP RAHMAD HIDAYAT, S.Sos
NIP 19790621 201001 1 005



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya NERY OVIANA, ST selaku Pamong Budaya Ahli Muda (Kasi Kesenian) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Kebudayaan



HENDRA GUNAWAN, SE

NIP.19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Kesenian)

NERY OVIANA, ST

NIP. 19831028 201001 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NERY OVIANA, ST

Jabatan : Pamong Budaya Ahli Muda (Kasi Kesenian) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DESTI SUSILA RENI, S.Sos

Jabatan : Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



HENDRA GUNAWAN, SE

NIP. 19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Kesenian)

NERY OVIANA, ST

NIP. 19831028 201001 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkelola	Budaya Sanggar	12 Sanggar Seni

PIHAK KEDUA



HENDRA GUNAWAN, SE
NIP. 19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Kesenian)

NERY OVIANA, ST
NIP. 19831028 201001 2 010



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya RUDI ASHARI, SE selaku Pengelola Analisis Cagar Budaya dan Permusumean Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Kebudayaan



HENDRA GUNAWAN, SE

NIP. 19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024

Pembuat Pernyataan,

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Sejarah dan Tradisi)

RUDI ASHARI, SE

NIP. 19680803 199606 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDI ASHARI, SE

Jabatan : Pamong Budaya Ahli Muda (Kasi Sejarah dan Tradisi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HENDRA GUNAWAN, SE

Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Sejarah dan Tradisi)

RUDI ASHARI, SE

NIP. 19680803 199606 1 001



Kepala Bidang Kebudayaan

HENDRA GUNAWAN, SE

NIP. 19780728 200803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pembinaan Lembaga Adat yang Dagangutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat Terbina	Laporan	1 (perda adat istiadat kabupate n bengkulu selatan)

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Kebudayaan



HEWISRAH NAWAN, SE
NIP. 19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Sejarah dan Tradisi)

RUDI ASHARI, SE
NIP. 19680803 199606 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya HENDRA GUNAWAN, SE selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



HEBANTO, S.Sos, M.Si
NIP.19641130 198902 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kepala Bidang Kebudayaan

HENDRA GUNAWAN, SE
NIP. 19780728 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRA GUNAWAN, SE

Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOVIANTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP.19641130 198902 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Kebudayaan

HENDRA GUNAWAN, SE.
NIP. 19780728 200803 1 001

Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Budaya Terkelola	Laporan (Perda Adat Istiadat Bengkulu Selatan)	1
2	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat Terbina	Sanggar	12
3	Meningkatnya Cagar Budaya Peringkat kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang terdata (wbtb)	Objek (wbtb)	5

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



[Signature], S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Kebudayaan

HENDRA GUNAWAN, SE
NIP. 19780728 200803 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya EFMINTAJA, S.Sos selaku Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:
Kepala Bidang Kebudayaan



HENDIRA GUNAWAN, SE
NIP.19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,
Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman



EFMINTARJA, S.Sos
NIP. 19720508 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFMINTARJA, S.Sos

Jabatan : Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRA GUNAWAN, SE

Jabatan : Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Kebudayaan

HENDRA GUNAWAN, SE
NIP.19780728 200803 1 001


EFMINTARJA, S.Sos
NIP. 19720508 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang terdata (wbtb)	Objek	5

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Cagar Budaya dan Permuseum



EFMINTARJA, S.Sos
NIP. 19720508 199202 1 001

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Kebudayaan



HENORASUNAWAN, SE
NIP. 19780728 200803 1 001




DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya MARYANI, S.Pd selaku Fungsional Keuanga Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Manna, 2024
Pembuat Pernyataan,
Fungsional Keuangan
Pusat Dan Daerah Ahli Muda



MARYANI, S.Pd
NIP.19780904 200701 2 020

Menyaksikan:



Stetaris

ALHAMDAN, M.Pd
NIP.19731031 199801 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARYANI, S.Pd

Jabatan : Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAHMADAN, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



RAHMADAN, M.Pd
NIP.19731031 199801 1 001

Manna, 2024
PIHAK PERTAMA

Fungsional Keuangan
Pusat Dan Daerah Ahli Muda

MARYANI, S.Pd
NIP.19780904 200701 2 020

Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
FUNGSIONAL KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Memverifikasi spj Kegiatan Dinas Dikbud	Tercapainya verifikasi spj yang baik	Bulan	12
2	Membuat Laporan Keuangan Dinas Dikbud	Tercapainya penghimpunan bukti pengeluaran	Bulan	12

PIHAK KEDUA

Sekretaris



RAHMADAN, M.Pd
NIP.19731031 199801 1 001

Manna, 2024
PIHAK PERTAMA

Fungsional Keuangan
Pusat Dan Daerah Ahli Muda

MARYANI, S.Pd
NIP.19780904 200701 2 020